

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi

1. Biografi Wahbah Zuhaili dan Kitab Tafsir Al-Munir

a. Biografi Wahbah Zuhaili

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Musthafa az-Zuhaili Abu Ubadah. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932, di daerah Dir 'Athiyah.¹ Beliau merupakan anak dari Musthafa az-Zuhaili dan Fatimah binti Musthafa Sa'dah. Orang tua beliau termasyhur dengan ketakwaan dan kesalehannya. Ayahnya seorang yang sering melakukan kajian terhadap al-Qur'an, dan ayahnya juga seorang hafidz. Sedangkan ibunya terkenal sebagai seseorang yang taat beragama. Semasa kecilnya Wahbah Zuhaili mempelajari al-Qur'an dan menghafalnya dalam durasi yang singkat. Setelah lulus sekolah dasar, ayahnya menyarankan kepada beliau pada tahun 1946 untuk meneruskan sekolahnya tingkat Tsanawiyah dan Aliyah ke Damaskus. Setelah itu, beliau meneruskan ke jenjang Perguruan tinggi jurusan Syariah di Suria untuk mencapai gelar sarjana muda dan beliau lulus pada tahun 1952 M.²

Beliau kuliah di Universitas yang lebih baik daripada didaerahnya, oleh karena itu, beliau pindah ke mesir dan kuliah di dua Universitas, yaitu Universitas al-Azhar jurusan Syariah dan Bahasa Arab dan Universitas Ain Syams Jurusan Hukum. Pada tahun 1956 M, beliau mendapat ijazah takhasus pengajaran bahasa arab dan mendapat ijazah license pada tahun 1957 M. Setelah menamatkan kedua universitasnya, kemudian beliau meneruskan program master jurusan Hukum Islam di Kairo selama dua tahun, dan menyelesaikannya pada

¹ Badi'u As-Sayyid Al-Lahham, *Wahbah Zuhaili Al-'Alam Al-Faqihu Al Mufassir* (Damaskus: Daarul Qalam, 2001).

² Sulfawandi, "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 70–71.

tahun 1959, dengan judul tesis *adz Dzara'I fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiy*. Kemudian pada tahun 1963 beliau mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.³ Beliau dikenal sebagai pribadi yang ahli ilmu dengan memiliki karakter akademik yang sangat memuaskan, diimbangi dengan peran dari seorang guru yang telah membimbing dan mengajarnya. Oleh karena itu, penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu, banyaknya masyayikh yang berguru kepadanya. Misalnya, beliau menguasai Ilmu Hadis dan belajar kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai Ilmu Teologi dan belajar kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian belajar ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf dan belajar kepada Syaikh Judat al-Mardini serta belajar kepada Syaikh Hasan al-Shati belajar tentang Fikih Syafi'i.

Sedangkan beliau ahli ilmu *Ushul Fikih* dan *Mustalahul Hadis*, berguru kepada Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi, beliau juga belajar ilmu Tajwid seperti dalam bidang ilmu al-Qur'an dan berguru kepada Syaikh Ahmad al-Samaq dan mempelajari ilmu Tilawah beliau berguru Syaikh Hamdi Juwaijati, kemudian belajar nahwu dan sharaf seperti yang terdapat didalam bidang bahasa arab dan berguru kepada Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Keahliannya dalam dibidang tafsir dan berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Madani.⁴ Dan adapun dalam ilmu-ilmu yang lain yaitu ilmu Balaghah, ilmu Sastra beliau berguru kepada Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Rasyid al-Khazran. Kemudian ilmu Sejarah berguru kepada Madhim Mahmud Nasimi dan masih banyak lagi guru lain yang tidak dicantumkan seperti

³ Wahbah Zuhaili, *Atsar Al Harb Fi Al Fiqh Al Islamiy Dirasah Muqaranah*, 3rd ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1401), 11.

⁴ Al-Lahham, *Wahbah Zuhaili Al-'Alam Al-Faqihu Al Mufasssir*.

Kimia, Bahasa Inggris, ilmu Fisika dan ilmu modern lainnya.⁵

Setelah mendapatkan gelar doktor, beliau memulai karirnya sebagai guru dan pendidik. Beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Damaskus pada tahun 1975. Beliau memfokuskan diri pada kajian hukum Islam, filsafat hukum Islam dan komparatif sistem hukum di Fakultas Syari'ah.⁶ Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa Universitas antara lain yaitu, Fakultas Hukum di Benghazi, Libya (1972-1974), Universitas Khartoum Sudan, Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab (1984-1989) dan Universitas Islam di Riyadh. Dalam perkembangannya, beliau ahli sebagai salah satu ahli madzhab perbandingan (muqaranat al-madzahib), *Al-Fiqh al-Islami Adillatuhu* yang merupakan salah satu karya fiqh komparatif terbesar yang saat ini terkenal, yang membahas tentang permasalahan fiqh dengan kaidah-kaidah oleh syara'.⁷

b. Karya Wahbah Zuhaili

Beliau menulis lebih dari 133 buku dan jika dicampur dengan disertasi pendek hingga 500 makalah. Karya-karyanya antara lain:

- 1) Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr Damsyiq, pada tahun 1963.
- 2) Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, pada tahun 1967.
- 3) Al-Fiqh al-Islami fi Ushlub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, pada tahun 1967.
- 4) Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, pada tahun 1969.
- 5) Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
- 6) Al-Ushul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abbasiyyah, Damsyiq, pada tahun 1970.

⁵ Sadiani and Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili Tentang Penetapan Talak," *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 146.

⁶ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli : Kajian Tafsir Al-Munir," *Miqot* XXXVI, no. 1 (n.d.): 4.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-fikr, 2011), 21.

- 7) Al-Alaqaṭ al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, pada tahun 1981.
- 8) Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 1984.
- 9) Ushul al-Fiqh al-Islami (dua jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 1986
- 10) Juhud Taqniin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah), Beirut, pada tahun 1987.⁸
- 11) Fiqh al-Mawarith fi al-Shari'at al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 1987.
- 12) Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 1987
- 13) Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam antarbangsa, Tripoli, Libya pada tahun 1990
- 14) Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 1991.
- 15) Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsyiq, pada tahun 1992.
- 16) Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasyri'iyyah aw Khasa'isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 1993.
- 17) Al-Rukhsah al-Syari'at-Ankamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsyiq, pada tahun 1994.
- 18) Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1996.
- 19) Al-Ulum al-Shari'at Ban al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1995
- 20) Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsyiq, pada tahun 1996.
- 21) Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1996.
- 22) Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1996.

⁸ Moch Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli," *Humanistika* 4, no. 2 (2018): 58.

- 23) Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah ‘inda al-Sunnah wa al-Shiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1996.
- 24) Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq pada tahun 1997.
- 25) Al-Urur wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1997.⁹
- 26) Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1997.
- 27) Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, pada tahun 1997.
- 28) Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1998.
- 29) Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsyiq pada tahun 1998.
- 30) Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, pada tahun 2000.
- 31) Tatbiq al-Shari’at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2000.
- 32) Tatbiq al-Shari’at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2000.
- 33) Al-Zira’i fi al-Siyasah al-Shar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 1999.
- 34) Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq pada tahun 2000.
- 35) Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2000.
- 36) Manhaj al-Da’wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Darr al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2000.
- 37) Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur’an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2000.
- 38) Haq al-Hurriah fi al-‘Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, pada tahun 2000.
- 39) Al-Insan fi al-Qur’an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2001
- 40) Al-Islam wa Ushul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2001.

⁹ Yunus, 59–61.

41) Ushul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, pada tahun 2001.

c. Mengenal Tafsir Al-Munir dan Corak Penafsirannya

Wahbah Az-Zuhaili memiliki motif menulis karya-karya monumental yaitu kekaguman dan kecintaannya terhadap al-Qur'an, hal ini tercermin dalam muqaddimah tafsirnya yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan utama.¹⁰ Tafsir ini terdiri dari 8000 halaman, 17 jilid berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* pertama kali yang diterbitkan oleh *Dar al-Fikr al-Mu'tashir*, Beirut (Libanon) pada tahun 1991.

Menurut Ali Ayyazi dalam kitabnya *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* bahwa sumber tafsir Al-Munir ini mengkomparasikan antara *tafsir bi al-ma'tsur* dengan *tafsir bi al-ra'yi* serta memakai gaya bahasa yang jelas yaitu gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami untuk saat ini.

Menurut Wahbah menilai tafsirnya bahwa model tafsir al-Qur'an didasarkan pada al-Qur'an dan hadits sahih yang menyebutkan takhrij al-hadits, asbabun nuzulnya menghindari riwayat-riwayat yang buruk dan cerita israiliyyat.¹¹

Corak penafsiran yang dipakai Az-Zuhayli yaitu sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*) dan corak kesastraan (*adabi*) yang berkolaborasi dengan fikih. Az-Zuhaili sangat terkenal kemahirannya dalam ilmu fiqih dengan karyanya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, hal ini dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran *Tafsir Al-Munir* merupakan keseimbangan antara *adabi al-ijtima'* atau lebih menekankan ke nuansa fiqihnya. Dalam menafsirkan kitab Tafsir Al-Munir ini memakai metode *tafsir tahlili* untuk menafsirkan ayat al-Qur'an,

¹⁰ Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli: Kajian Tafsir Al-Munir," 5.

¹¹ Islamiyah, "Metode Dan Corak Kitab Tafsir Tafsir Al-Munir," *Al-Thiqah* 5, no. 2 (2022): 30–33.

selain itu Az-Zuhaili menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* (*tematik*).¹²

Tafsir Al-Munir memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu mengelompokkan tema, menyediakan *al-I'rab, al-balaghah, al-mufradat al-lughawiyah, asbab al-nuzul, al-tafsir wa al-bayan, dan fiqh al-hayat aw al-ahkam* pada setiap ayat dan topik yang dikelompokkan, menambahkan catatan kaki dalam kutipan karya orang lain, serta mencantumkan berbagai materi dalam *Ushul Fiqh*, menampung perbedaan pendapat sehingga menimbulkan perdebatan yang terjadi antar ulama madzhab yang terdapat dalam ayat-ayat ahkam.¹³

Tafsir ini utuh, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca seperti i'raab, sejarah, bahasa, balaghah, wejangan, penetapan hukum, dan pendalaman pengetahuan hukum agama yang tidak menyimpang dari topik utama.¹⁴

Tafsir ini memiliki banyak kelebihan diantaranya memiliki tafsir pengantar yang dapat bermanfaat bagi pembaca yang digunakan sebagai bekal untuk dimasukkan kedalam tafsir Alqur'an, yang berisi ilmu-ilmu Alqur'an, kodifikasi, asbabun nuzul, rasm mushaf, makiyah madaniyah, qiraat, i'jaz, hingga terjemah Alqur'an, tafsir Al-Munir juga bahasa yang mudah dicerna oleh orang asing karena bahasanya sangat sederhana, tidak seperti bahasa buku-buku klasik. Susunan sistematika penulisannya sangat menarik sehingga pembaca dapat mencari apa yang diinginkan, selain itu tafsir ini juga memberikan pengarahan kepada pembacanya yang terkait dalam pembahasan dalam setiap ayat yang ditafsirkan, tafsir ini juga dapat menghubungkan ayat dengan ayat yang relevan melalui

¹² Eko Zulfikar and Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir," *Al Quds* 3, no. 2 (2019): 140–141.

¹³ Sulfawandi, "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)," 74.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)* (Jakarta: Gema Insani, n.d.), 13.

munasabah ayat dan lain-lain, Tafsir Al-Munir juga memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan hukum dan menerapkan hikmah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Wahbah Az Zuhaili memberikan tafsir ayat dalam pembahasan *Fiqh al-Hayah au al-Ahkam*.

Dan adapun kelemahan Tafsir Al-Munir ini sulit untuk dicari. Hal ini dikarenakan bahwa tafsir ini merupakan sekelompok dari buku-buku klasik dan kontemporer, sehingga penafsirannya menjadi sempurna, seakan-akan pengarang menutup, namun yang menjadi kelemahan tafsir ini yaitu mengenai perpaduan tafsir-tafsir yang ada, seakan-akan penulis tidak memberikan ungkapan suatu tafsir baru yang sesuai dengan kehidupan sekarang ini, karena Wahbah Az-Zuhaili hanya mengutip sistematika pembahasan yang lebih murni dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain.¹⁵

Adapun dalam pembahasan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili memakai sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelompokkan ayat al-Qur'an dalam satu topik bahasan dan disertai judul yang sesuai.
- 2) Mendeskripsikan kandungan disetiap suratnya secara global
- 3) Mendeskripsikan aspek kebahasaan
- 4) Mendeskripsikan ayat-ayat asbabun nuzul dalam riwayat yang shahih serta menjelaskan ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah yang shahih ketika akan ditafsirkan.
- 5) Menafsirkan ayat-ayat secara terperinci.
- 6) Merealisasikan hukum-hukum yang terkait dengan ayat-ayat penjelas

¹⁵ Andika Maulana, "Andika Maulana's Blog: Wahbah Az-Zuhaili Dan Tafsir Al-Munir," *Andika Maulana's Blog* (blog), March 24, 2014, <http://andikamaulana93.blogspot.com/2014/03/wahbah-az-zuhaili-dan-tafsir-al-munir.html>.

- 7) Menelaah tafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan balaghah (retorika) dan i'rabnya.¹⁶

2. Biografi Imam Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Qurthubi

a. Biografi Imam Al-Qurthubi

Nama Lengkap Imam Al-Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakr Ibn al-Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. Sejarawan tidak mengetahui secara pasti kapan Al-Qurthubi dilahirkan hal ini dikarenakan bahwa pada zaman dulu yang dicatat cuma tanggal saat meninggalnya saja, danhari lahirnya tidak diketahui, karena pada saat itu budaya mencatat tanggal lahir belum populer dimasyarakat, namun ada satu kitab yang disebut Ensiklopedia Agama dan Filsafat yang menyatakan bahwa al-Qurthubi lahir di Cordova (Spanyol) tahun 486 H/1093 M dan meninggal pada bulan Syawal tahun 567 H/1172 M. Namun, terdapat perbedaan dengan yang ditulis oleh ad-Dzahabi yang terdapat didalam kitab Tafsir wa al-Mufasssirin tentang wafatnya Al-Qurthubi pada bulan pada syawal tahun 671 H.¹⁷

Imam Al-Qurthubi merupakan seorang ahli ilmu yang menempati kedudukan penting khususnya dalam bidang ayat-ayat hukum al-Qur'an. Semasa hidup beliau memberikan perhatian dibidang karangan ilmiah dan banyak kitab yang disusunnya, diantaranya yaitu kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Didalam tafsir ini terdapat banyak cerita sejarah dan kajian tentang hukum-hukum al-Qur'an, dan dalil-dalil yang diperlukan yang mengkaji tentang qira'ah-qira'ah,

¹⁶ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis* XVI, no. 1 (n.d.): 136–137.

¹⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi 1* (jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 15.

nasikh mansukh, i'rab pada suatu bacaan.¹⁸ Al-Qurthubi merupakan seorang yang shalih, mencapai tingkatan ma'rifatullah. Selain itu Al-Qurthubi juga seorang yang zuhud dalam kehidupan dunia dan selalu mementingkan urusan akhirat.

Menurut sejarawan telah menyebutkan beberapa jumlah hasil karya Al-Qurthubi selain kitabnya yang berjudul Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an berikut diantaranya adalah : At- Tadzkiarah fi Ahwal Al Mauta wa Umur Al Akhirah, At-Tidzkar fi Afdhal Al Adzkar, Al Asna Fi Syarh Asma'illah Al Husna, Syarh At-Taqasashshi, Al I'lam bi Maa fi Din An-Nashara Min Al-Mafashid wa Al Auham Wa Izhar Mahasin Din Al Al Islam, Qam'u Al Harsh bi Az-Zuhd wa Al-Qana'ah., Risalah Fi Alqam Al Hadits, Kitab Al Aqdhyyah, Al Misbah fi Al Jami' Baina Al Af'aal wa Ash-Shahhah, Al Muqtabas fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas, Al Luma' fi Syarh Al-Isyrinat An-Nabawiyah.¹⁹

Beliau mencari ilmu ke berbagai Negara dan berguru kepada Asy-Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi yang merupakan seorang penulis kitab Al-Mufhim fi Syarhi Shahihi Muslim, dan beliau meriwayatkan hadits dari Al-Hafidh Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakari dan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hafs al-Yahshibi, Al Allamah Baha'uddin Abu Al Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al Mashri Asy-Syafi'i, Al Imam Al Muhaddits (ahli hadits) Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawwaj.²⁰

- b. Mengenal Tafsir Al-Qurthubi dan Corak Penafsirannya
 Nama asli Tafsir al-Qurthubi adalah "*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al Mubayyin lima Tadlammanah min al-Sunnah wa Ay al-Furqan*".

¹⁸ Muhammad Ismail and Makmur, "Al-Qurṭubī Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'Ān," *Jurnal Pappasang 1* 2, no. 2 (n.d.): 20–22.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi 1*, 18.

²⁰ Al-Qurthubi, 17.

Yang berisikan tentang hukum-hukum al-Qur'an serta penjelasan tentang kandungan al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kitab tafsir ini merupakan pembahasan fikih terlengkap pada zamannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kitab tafsir ini merupakan kitab yang sangat fenomenal. Berikut gambaran umum dalam Tafsir al-Qurthubi sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan keunggulan surat al-Qur'an yang akan dibahas.
- 2) Menjelaskan asbabun nuzul ayat-ayat yang dibahas.
- 3) Memberikan analisis kebahasaan, yang memakai sya'ir arab yang dijadikan sebagai acuan.
- 4) Menyebutkan ayat-ayat lain serta hadis-hadis nabi dengan menjelaskan sumbernya dan dijadikan sebagai dalil.
- 5) Menukilkan pendapat ulama yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dengan menyebutkan sumbernya.
- 6) Para ulama' berpendapat dengan argumentasinya serta melakukan tarjih dengan asumsi pendapat yang dianggap paling benar.²¹

Corak penafsiran menurut al-Farmawi dibagi menjadi tujuh diantaranya adalah corak *tafsir al-Ma'tsur, al-Ra'yu, Shufi, Falsafi, Adabi Ijtima'i dan Fiqhi*. Dan mengenai tafsir al-Qurthubi merupakan tafsir yang bercorak fiqih, dan sering dikenal dengan sebutan tafsir Ahkam, hal ini dikarenakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan masalah hukum.²²

Jika dilihat dari sumber tafsiran didalam pembahasannya, al-Qurthubi menjelaskan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahas. Selain itu, beliau juga

²¹ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya," *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2018): 51–53.

²² Ismail and Makmur, "Al-Qurṭubī Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'Ān," 27.

mengomentari perspektif bahasa yang dijadikan referensi puisi Arab. Dan adapun metode tafsir al-Qurthubi termasuk dalam kategori tafsir *bi al-iqtirani*, yang merupakan gabungan antara tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*. Akan tetapi menurut As-Sayyid Muhammad Ali Iyasi, dalam karya kitabnya "*Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*" menjelaskan bahwa Imam al-Qurthubi sering memakai tafsir *bi-al-ra'yi* dalam penafsiran, beliau juga tidak meninggalkan tafsir *bi al-ma'tsur* hal ini sudah menjadi landasan utama yang harus diperhatikan oleh seorang mufassir.²³

Karya tafsir al-Qurthubi memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu, menerangkan secara luas terkait dengan beberapa hukum yang ada didalam al-Qur'an, berdasar pada banyak hadis, menyebutkan banyak Isra'iliyyat didalam kitabnya, menggabungkan ayat-ayat, hadis dan pendapat-pendapat ulama' yang terkait dengan masalah-masalah hukum, serta memilih salah satu diantara pendapat yang lebih kuat dengan argument yang dianggap unggul.

Selain memiliki banyak kelebihan, tafsir al-Qurthubi juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu terdapat Isra'iliyat dalam tafsirnya ketika seorang mufassir menafsirkan al-Qur'an serta tidak menyebutkan bahwa Isra'iliyat itu *shahih atau dha'if*, al-Qurthubi mengumpulkan beberapa hadis dalam tafsirnya akan tetapi tidak disebutkan bahwa hadis tersebut *maudhu' atau dha'if*, al-Qurthubi juga mengumpulkan beberapa sumber rujukan tanpa diberikan keterangan didalamnya²⁴.

²³ Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya," 54.

²⁴ Ahmad Zainal Abidin and Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān Karya Al-Qurthubī," *Kalam* 11, no. 2 (n.d.): 571.

B. Penafsiran pinangan dalam perspektif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi

1. Pinangan dalam Tafsir Al-Munir.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Ayat tersebut menerangkan secara implisit tentang diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang sedang beriddah wafat serta sahnya melangsungkan akad nikah setelah habis masa idahnya Allah mengatakan bahwa tidaklah berdosa bagi laki-laki dalam mengutarakan pinangannya secara tidak langsung kepada perempuan yang terkena talak ba'in ditengah masa idahnya, serta perempuan yang suaminya telah meninggal atau kepada walinya. serta tidak ada dosa

baginya jika dalam hatinya menyembunyikan niat untuk menikahinya, karena secara tidak langsung pinangan tersebut tidak menyinggung hak mantan suaminya, bahkan pinangan tersebut dapat memberikan kepercayaan dan jaminan untuk masa depan.²⁵ Dikarenakan perempuan tersebut saat ini tidak ada yang menafkahnya, disisi lain juga dia menyembunyikan sesuatu didalam hati merupakan hal yang wajar dan tidak bisa untuk dihindari. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman : “Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam hatimu, sulit untuk menyembunyikan keinginanmu, akan tetapi tidak ada bahayanya untuk menginginkan sesuatu yang ada didalam hatinya.”

Haram hukumnya untuk mengadakan janji kawin secara rahasia karena dapat dijadikan bahan gunjingann orang lain. Akan tetapi tidak diharamkan untuk membuat janji dengan ucapan yang baik dan tidak memalukan ketika diucapkan secara terbuka. Seperti halnya seorang laki-laki yang menyebutkan dirinya kepada istrinya bahwa dia akan berhati lapang dan memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi, maksud dari kata *qaaulan ma'ruufan* termasuk secara jelas (implisit) dalam perkataan. Yang artinya : “Janganlah kamu mengadakan janji kawin itu kecuali secara implisit atau menggunakan bahasa yang tersirat.”²⁶

Arti kata *as-sirr* adalah persetubuhan, namun di sini maksudnya yaitu akad nikah yang dirahasiakan ketika masih dalam masa iddah. Maka kata *as-sirr* dapat digunakan untuk membicarakan tentang “perjanjian” hal tersebut yang menjadi alasan terjadinya persetubuhan. Ath-Thabari memilih pendapat lain yang mengatakan bahwa, *as-sirr* berarti perzinahan atau mengatakan kepada wanita: "Aku mencintaimu dan aku berjanji bahwa kamu tidak akan menikahi siapa pun kecuali aku!" Ibnu Katsir

²⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, 581.

²⁶ Az-Zuhaili, 581.

berkata: Mungkin saja ayat ini bersifat umum dan mengandung semua ini.

Contoh pinangan secara tersirat yang dilakukan kepada perempuan yang sedang beridat wafat atau kepada walinya dalam masa iddat, misalnya : laki-laki mengatakan bahwa: "Kamu sungguh cantik" atau "Mudah-mudahan Allah memberiku istri yang shalehah sepertimu" supaya perempuan itu tertarik kepadanya, atau ia memuji dirinya didepan wanita itu "Aku orang yang berakhlak mulia, berasal dari keluarga terhormat, dermawan, pandai bergaul, baik kepada istri" dan ungkapan-ungkapan tersirat lainnya yang dipakai yang biasa dipakai orang dan dipoles dengan berbagai seni bahasa secara cemerlang. Faedahnya nyata : supaya wanita tersebut memilih pelamar yang paling baik dan mulia.²⁷

Adapun pinangan kepada perempuan yang diceritakan (*Raj'iy*), secara implisit dihukumi haram karena selama dia dalam masa iddat dia dan suaminya tetap memiliki ikatan hukum. Sementara itu, permintaan yang tegas dari seorang wanita untuk melakukan iddat setelah kematian atau perceraian suaminya juga haram. Argumen untuk menerima saran tersirat adalah riwayat ath-Tabari pada otoritas Sakinah binti Hanzhalah bin Abdullah bin Hanzhalah, dia berkata: Abu Ja'far (Muhammad bin Ali al-Baqir) menjengukku dalam masa iddat. Dia berkata: "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Ja'far! Dia berkata:" Apakah saya benar-benar melakukan itu? Padahal, saya baru saja bercerita tentang hubungan saya dengan Nabi Muhammad SAW dan posisi saya. Suatu hari Ummu Salamah yang suaminya Abu Salamah baru saja meninggal, dikunjungi Nabi Muhammad SAW, Dia terus menceritakan posisinya tentang Allah dan bersandar di karpet sehingga meninggalkan bekas di tangannya, tetapi itu tidak dianggap sebagai saran.

²⁷ Az-Zuhaili, 581.

Maka ucapan yang baik dan tidak buruk menurut syariat (yakni ucapan yang santun, bahasa sindiran yang halus dan ucapan yang lembut dan tidak menyinggung, yaitu masuk ke dalam bahasa yang tersirat) maka diperbolehkan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Salamah setelah wafat, di mana dia menceritakan posisinya di mata Allah SWT.

Allah SWT menjelaskan bahwa dibolehkannya melangsungkan akad nikah kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah, maka dilaksanakan setelah berakhirnya masa iddah. Allah melarang keras mengadakan akad sebelum berakhirnya masa iddah. Allah berfirman: Jangan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang telah meninggal sebelum akhir iddah mantan suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.²⁸

Allah SWT menegur kita untuk tidak mengingkari perintah ini. Firman Allah: “Ketahuilah, Allah ingin melakukan apa yang tidak halal dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati Anda. Maka jauhilah pelanggaran (perkataan atau perbuatan) terhadap apa yang dilarang oleh Allah.” Memadukan antara nasihat dengan hukum (termasuk janji imbalan dan hukuman) termasuk ke dalam peringatan ini. Untuk menaati dan penegakan hukum secara ketat. Namun tetap ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang mengingkari hukum-hukum-Nya dan berbuat dosa, kemudian Dia bertaubat dan selalu melakukan kebaikan, dan Dia Maha Pengampun, Yang tidak langsung menghukum, tetapi memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk memperbaiki hukumnya, jadi jangan putus asa saat Dia menunggu.

2. Pinangan dalam Tafsir Al-Qurthubi

Penafsiran Pinangan dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah Ayat 235 :

²⁸ Az-Zuhaili, 582.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memining perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Berikut penjelasan dari penafsiran pinangan berdasarkan Tafsir Al-Qurthubii, dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 terdapat sembilan permasalahan diantaranya:²⁹

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ artinya sama dengan kata *wa laa itsma* (tidak berdosa). *Al-Junaah* sama dengan arti dari *al-itsm..* hal ini diartikan dengan yang dibenarkan oleh agama. Ada juga yang berpendapat bahwa secara bahasa maknanya yaitu soal yang sulit. Firman Allah SWT فيما عرضتم “dengan sindiran”. Allah

²⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 399.

berfirman kepada seluruh umat manusia. hukum ini berlaku bagi laki-laki yang memiliki niat untuk menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Arti dari penggalan ayat tersebut: Tidaklah berdosa jika melamar seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah dan meninggal dilakukan secara sindiran.

Lawan dari kata *At-Ta'riidh* adalah (jelas) adalah *at-tashriih*. Yang Artinya, untuk memahami arti yang memiliki maksud lain. Kata tersebut berasal dari *jaanibahu* (*sisinya*), *'urdh ash-syai'i*, Sepertinya seseorang itu hanya mengejar sesuatu dan bukan untuk menunjukkan keinginannya itu.

Telah disebutkan bahwa kata tersebut berasal dari *'arradhtu ar-rajula* yang memiliki arti saya memberikan desakan kepada laki-laki. isebutkan dalam sebuah hadits telah disebutkan bahwa sekelompok umat Islam memberikan hadiah (di sini dinyatakan sebagai 'aradhuu) kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar berupa pakaian berwarna putih. Maka *al mu'arrih bil kalam* yang berarti (orang yang membacakan kata-kata) berusaha agar orang lain dapat mengetahui maknanya yang telah disampaikan.

Kedua, Ibnu Athiyah mengatakan: “Para ulama bersepakat bahwa bagi perempuan yang sedang beriddah tidak boleh diajak berbicara dengan percakapan yang melibatkan pernikahan atau pinangan, persetubuhan atau rayuan untuk ini, dan selain itu diperbolehkan.³⁰

Secara sindiran tidak diperbolehkan untuk meminang seorang perempuan yang di talak *raj'i*, dikarenakan dia masih dalam status istri sah. Akan tetapi diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada wanita yang sedang berada dalam masa iddah talak *ba'in* (talak tiga).

Penafsiran dari *at-ta'riid*, terdapat banyak lafadz yang telah diriwayatkan diantaranya sebagai berikut :

³⁰ Al-Qurthubi, 400.

- 1) Seseorang mengatakan kepada walinya tentang perempuan tersebut. Dan dia berkata kepada walinya, “Jangan kamu mendahuluiku dengannya.”(yang dimaksud adalah menikahkannya dengan orang lain).
- 2) Menyatakan pernikahan tanpa perantara kepada perempuan: Dia berkata kepada perempuan tersebut, “Aku ingin menikah,” “Kamu sangat cantik,” atau “Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang shalihah”. Telah dilimpahkan kebaikan dari Allah SWT kepadamu, aku sangat bersimpati kepadamu! Sesungguhnya banyak yang mencintaimu dan aku sangat memerlukan seorang perempuan. Jika Allah SWT menghendaki suatu persoalan tersebut pasti akan terjadi.³¹

Seperti ilustrasi yang telah diungkapkan oleh Ibnu Abbas r.a Malik dan Ibnu Syihab, mengatakan “Tidak mengapa seseorang berkata: Jangan kamu mendahuluiku dengan dirimu. Tidak mengapa juga dia memberi hadiah kepada perempuan tersebut, atau membantu pekerjaannya selama masa iddah, jika pekerjaan perempuan tersebut memang menjadi urusannya” seperti juga yang dituturkan oleh Ibrahim.

Seseorang juga diperbolehkan untuk menyatakan keinginannya untuk menikah serta menyanjung diri sendiri secara sindirian. Contoh : “Muhammad bin Ali meminta izin untuk bertemu denganku, sementara masa iddahku karena kematian suamiku belum berakhir, dilakukan oleh Muhammad bin Ali Husain, Abu Ja’far, Sakinah binti Hanzhalah.

Aku juga mengatakan kepadanya : “Semoga Allah mengampunimu, hai Abu Ja’far! Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang menjadi panutan. Kamu mememinangnya dalam masa iddahku!” Dia menjawab, “ Sesungguhnya aku hanya ingin bercerita kepadamu akan kedekatan garis keturunanku dengan Rasulullah

³¹ Al-Qurthubi, 401.

SAW dan dengan Ali ra. Rasulullah SAW pernah bertemu Ummu Salamah saat masih berduka atas meninggalnya Abu Salamah. Beliau bersabda, “Kamu sudah tahu bahwa aku adalah utusan Allah, orang pilihan-Nya dan kedudukanku dalam kaumku, sebenarnya itu adalah pinangan.” Seperti Riwayat yang telah disampaikan oleh Ad-Daraquthni.

Menurut Mujahid perkataan seseorang kepada perempuan hukumnya adalah makruh, “Jangan kamu mendahuluiku dengan dirimu”, dan hal tersebut dianggap sebagai sebuah janji secara sembunyi-sembunyi. Sementara menurut Sahnun, Ibrahim, dan sejumlah besar ulama, bahwa hukum memberikan hadiah kepada istri yang masih sedang dalam masa iddah adalah diperbolehkan, perbuatan ini termasuk dalam sindiran³²

Ketiga, Firman Allah SWT, *مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ* “meminang wanita-wanita itu.” *Al Khithbah*, yaitu memiliki arti dari perbuatan *al-khaathib* (peminang), seperti keinginan dan manisnya ucapan atau perbuatan. Dikatakan “*Khathabahaa yakthubuhaa khathban dan khithbatan.*” *Rajulun khaththaab*, artinya sering meminang. *al khutbah*, yaitu memiliki arti perkataan yang disampaikan dalam nikah dan lainnya. An-Nuhahas mengatakan, “*Al-Khuthbah*” merupakan ucapan yang ada di awal atau akhirnya. Sedangkan *Al-Khathhib* sama dengan *al-khaathib*. *Al Khithhibaa* sama dengan *al khithbah*. *Al-Khithbu* artinya laki-laki yang meminang seorang perempuan, dan ada juga yang mengatakan “*Hiya khithbahu wa khithbatahu*, artinya dia adalah wanita tunangan laki-laki itu dan wanita yang dipinangnya”.

Keempat, Firman Allah SWT : *أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ* “ata kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu,” artinya adalah menutupi dan menyembunyikan keinginannya untuk menikahinya sampai berakhirnya masa iddah.³³

³² Al-Qurthubi, 402.

³³ Al-Qurthubi, 403.

As-sitru wal ikhfaa': *Al-Iknaan* (tutup dan sembunyikan). Mereka mengatakan, “*Kanantuhu dan aknantuhu*,” artinya sama. Ada juga yang menjelaskan bahwa *kanantuhu* artinya *shuntuhub* (aku merawatnya), sehingga meskipun tidak dilindungi, dia tidak akan sakit. Bentuk lainnya seperti *biidhun maknuun* (telur yang terpelihara) *durrun maknuun* (mutiara yang terpelihara).

Aknantuhu artinya *arartuhu wa satartuhu* (aku rahasiakan dan aku tutupi). Ada juga yang menjelaskan *kanantu asy-syai'a*, apabila sesuatu aku tutup dengan baju, rumah, tanah dan lain sebagainya.

Allah SWT memperbolehkan secara sindiran dan disembunyikan untuk mengungkapkan keinginan untuk menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Namun Allah melarang dari menjanjikan untuk menikahinya, dimana tersebut termasuk ungkapan terang-terangan untuk menikahinya. Selain itu Allah juga memperbolehkan secara sindiran karena Dia tahu tentang keinginan jiwa dan keserakahan serta kelemahan manusia dalam mengendalikan keinginannya tersebut.

Kelima, Menurut Madzhab Syafi'iyah bahwa ayat ini dijadikan alasan untuk *ta'riidh* (melakukan sindiran) tanpa tidak diberikan hukuman. Mereka mengatakan bahwa, “Ketika Allah SWT tidak menganggap ungkapan sindiran dalam permasalahan tentang nikah sebagai dosa maka hal tersebut menunjukkan bahwa menuduh secara sindiran tidak dijatuhi hukuman, hal ini dikarenakan bahwa Allah SWT tidak menjadikan sindiran dalam masalah nikah sama seperti terang-terangan”.³⁴

Mereka berkata, “Ini salah, sebab Allah SWT tidak memperbolehkan secara terang-terangan untuk menikahi dalam pinangan namun, hanya memperbolehkan secara sindiran yang dari keinginannya untuk menikahi dapat dipahami. hal tersebut menunjukkan bahwa dari sindiran, tuduhan pun dapat dipahami, sedangkan harga

³⁴ Al-Qurthubi, 404.

diri wajib dipelihara. Oleh karena itu bagi orang yang menuduh secara sindiran wajib diberikan hukuman, agar orang-orang yang telah jahat tidak dapat menemukan jalan untuk merusak harga diri orang lain dengan sindiran yang darinya dapat dipahami secara terang-terangan.

Keenam, Firman Allah SWT *علم الله أنكم ستذكرونهن* “Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,” maksudnya, baik secara terang-terangan, maupun rahasia dalam diri dan lisan kalian. Allah SWT akan memberikan keringanan pada sindiran, tidak pada terang-terangan. Menurut Hasan, yang memiliki makna kalian akan memininang mereka.³⁵

Ketujuh, Firman Allah SWT, *ولكن لاتواعدهن سرا* “dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,” maksudnya, ‘*alaa sirrin* (secara rahasia)

Para ulama berbeda pendapat terkait tentang makna *سرا*, ada yang menyebutkan maknanya adalah nikah. Maksudnya, janganlah seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang masih dalam masa iddah, “Menikahlah denganku.” Akan tetapi dia harus mengungkapkan secara sindiran, jika dia mau dia tidak boleh mengadakan perjanjian dengan perempuan itu, bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain, secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Demikian pendapat Ibnu Abbas RA, Ibnu Jubair, Malik dan para sahabatnya, As-Suddi, Asy-Sya’bi, Mujahid, Ikrimah dan jumbuh ulama. Makna kata *سرا* jika ditakwilkan adalah nashab, dikarenakan sebagai hal. Yang memiliki arti keadaan kalian sembunyi-sembunyi.³⁶

Ada juga yang mengartikan bahwa *as-sirr* memiliki makna *az-zinaa*. Maksudnya, janganlah kalian berjanji melakukan zina dalam masa iddah, kemudian menikahlah setelah habis masa iddah tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh Abu Majlaz Lahiqa bin Humaid, Hasan bin Abu Al-Hasan, Jabir bin Zaid, Qatadah, Adh-Dhahhak

³⁵ Al-Qurthubi, 405.

³⁶ Al-Qurthubi, 406.

dan An-Nakha'i. selain itu makna ini juga dipilih oleh Ath-Thabari.

Asy-Syafi'i mengartikan bahwa *as-sirr* bermakna *al-jimaa'* yang artinya janganlah kalian menceritakan diri kalian yang sering jima' kepada mereka, agar mendorong mereka untuk segera menikah, hal ini dikarenakan bahwa menyebut jima' kepada selain pasangan yang sah itu termasuk perbuatan cabul.

Ibnu Zaid menjelaskan tentang makna firman Allah SWT, *ولكن لا تواعدهن سرا*, "Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia," yang dimaksudkan adalah larangan bagimu untuk menikahi mereka dan menyembnyikan pernikahan itu, namun apabila masa iddah wanita tersebut itu telah habis, maka kalian dapat memperlihatkannya serta dapat menggauli mereka.

Kedelapan, menurut Qadhi Abu Muhammad bin Athiyah mengatakan, "Para ulama bersepakat bahwa makruh perempuan mengadakan janji kawin pada saat masih dalam iddah, makruh bagi seorang ayah mengadakan janji kawin untuk anak perempuannya yang perawan, dan makruh bagi mengadakan janji kawin untuk budaknya."³⁷

Ibnu Al Mawaz berkata, "Bagi wali yang tidak berhak memaksa maka akupun menyatakan bahwa dia hukumnya makruh mengadakan janji kawin, akan tetapi jika tetap melakukannya, pernikahan tersebut tidak dihukumi harus difasakh (dibatalkan).

Asy-Syafi'i berkata, "Jika laki-laki memininang secara terang-terangan dan wanita menerima secara terang-terangan, akan tetapi laki-laki tersebut tidak melaksanakan akad nikah berakhirnya masa iddah maka pernikahan tetap boleh dilakukan, perbuatan terang-terangan mereka dihukumi makruh. Sebab, pernikahan berlangsung setelah pinangan."

³⁷ Al-Qurthubi, 408.

Kesembilan, Allah berfirman, *إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا* “kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf,”. Al-qaul al-ma’ruf (perkataan yang ma’ruf) merupakan perkataan yang dibolehkan, seperti sindiran. Adh-Dhahhak menjelaskan bahwa perkataan yang ma’ruf itu adalah seperti perkataan seseorang kepada perempuan yang masih menjalani masa iddah, “Kuatkan dirimu, sebab aku mempunyai hasrat terhadapmu.” Lalu perempuan itu menjawab, “Aku juga demikian.” Ini seperti dengan memberikan janji.³⁸

Terdapat dalam firman Allah, *وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ* “Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis masa iddahnya.” Terdapat sembilan pokok permasalahan pada ayat ini:

Pertama, *وَلَا تَعْزِمُوا* “Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati)” telah disebutkan bahwa, “‘Azama asy-syai’u wa ‘azama ‘alaihi”, yang bermakna : *Wa laa ta’zimuu ‘alaa uqdatin nikaah*. Allah berfirman, *وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ* “Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati untuk) beraqad nikah.” Artinya, *laa ta’zimuu ‘ala uqdatin nikaah fii zamaanil ‘iddah* (janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) atas beraqad nikah didalam masa iddah). Terdapat ayat lain didalam Firman Allah SWT, *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ* “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak” (QS. Al-Baqarah : 227).

Annuhas mengatakan bahwa *وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ* dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebab makna *تَعْزِمُوا* dan *تَعْزِمُوا* adalah satu. Ada juga yang mengatakan *ta’zumu*, yaitu dengan huruf *zay* berharakat *dhammah*.”

Kedua, Allah SWT berfirman, *حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ*, yang dimaksudkan adalah sempurnanya masa iddah. *Al-kitaab* memiliki arti batas waktu yang ditetapkan dan yang telah digariskan.³⁹

³⁸ Al-Qurthubi, 409.

³⁹ Al-Qurthubi, 410.

Ketiga, Allah SWT mengharamkan akad nikah didalam masa iddah dalam firmanNya, ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله “Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahNya” yaitu ayat dengan hukum yang jelas dan ta’wilnya yang telah disepakati, yaitu berakhirnya masa iddah, oleh karena itu, ayat tersebut termasuk ke dalam ayat *al muhkam al mujamma’* ‘*alaa ta’wiilih*.

Akan tetapi Allah SWT memperbolehkan secara sindiran nikah didalam masa iddah seperti dalam firmanNya, ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.” Tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait tentang bolehnya sindiran pernikahan tersebut, akan tetapi mereka hanya berbeda pendapat dalam status sindiran yang diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan diatas.⁴⁰

Perbedaan pendapat tentang orang yang meminang seorang perempuan dia tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut masih dalam masa iddah, atau mengadakan janji kawin didalam masa iddah, serta melangsungkan akad nikah setelah berakhirnya masa iddah, seperti yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang bersepakat melaksanakan akad nikah selama masa iddah, dan jika memang melakukannya, maka sebelum terjadinya jima’, hakim memutuskan pernikahannya. sebagai berikut:

Keempat, Umar bin Khattab Ra. dan beberapa ulama berpendapat bahwa ini tidak dihukumi haram untuk menikahi selamanya dan dia dapat meminangnya kembali seperti peminang lainnya. Seperti juga dalam pendapat yang dijelaskan oleh Malik dan Ibnu Al-Qasim dalam Al-Mudawwanah yang terdapat pada bab sebelumnya terkait dengan hilangnya batas waktu orang tersebut. Dan

⁴⁰ Al-Qurthubi, 411.

adapun menurut Ibnul Jallab menjelaskan sebuah riwayat dari Malik yaitu menyebutkan bahwa walaupun pernikahan itu difasakh sebelum terjadi jima' akan tetapi keharaman tersebut adalah selama-lamanya. Hal ini dikarenakan bahwa hukum asalnya adalah apabila telah terjadi jima' maka nikah didalam masa iddah, keharamannya bersifat selama-lamanya.

Apabila melangsungkan akad nikah didalam masa iddah dan suaminya akan mempergauli istrinya setelah berakhirnya masa iddah adalah:

Kelima, Beberapa ulama berpendapat bahwa, "Itu sama dengan menggauli didalam masa iddah, selama-lamanya mereka haram kembali untuk bersama". Akan tetapi terdapat juga beberapa pendapat ulama lainnya bahwa, "Keharaman itu tidak selama-lamanya".⁴¹

Sementara itu, jika suami melakukan hubungan seksual didalam masa iddah, maka terdapat hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Keenam, Malik, Laits dan Al-Auza'i mengatakan bahwa, "Keduanya harus dipisahkan dan perempuan tersebut haram baginya selama-selamanya." Malik dan Laits mengatakan bahwa, "Bahkan tidak dengan dibeli menjadi budak." Oleh karena itu, bagi laki-laki dan perempuan yang telah berzina, diperbolehkan untuk menikah. Sedangkan menurut pendapat Umar bin Khattab Ra, mengatakan bahwa tidak bisa bersatu selama-lamanya diantara keduanya.

Sa'id mengatakan bahwa, "Dan perempuan itu berhak untuk mendapatkan maskawinnya, karena laki-laki telah menggaulinya." Seperti yang telah dipaparkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'*-nya. Sementara menurut para ulama Kufah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa, "Keduanya harus dipisahkan namun tidak haram untuk selama-lamanya, Pernikahan keduanya difasakh, Kemudian perempuan tersebut beriddah, dan setelah habis

⁴¹ Al-Qurthubi, 438.

masa iddahnya, mantan pasangannya boleh meminangnya seperti para peminang yang lainnya.”⁴²

Menurut pendapat dari para ulama Kufah At-Tsauri, Asy-Syafi’i, mengatakan bahwa, “Tidak diharamkan untuk selama-lamanya akan tetapi keduanya harus dipisahkan, Karena pernikahan keduanya hanya difasakh, bagi perempuan yang beriddah, akan tetapi setelah habis masa iddah, mantan pasangannya diperbolehkan meminang seperti para peminang lainnya”.

Mereka berpendapat dengan ijma’ para ulama bahwa jika laki-laki dan perempuan yang telah berzina tersebut maka tidak dilarang untuk menikahinya, begitupun juga mempergaulinya pada masa iddah.

Menurut Qadhi Abul Walid Al-Baji dalam Al-Muntaqa menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang telah menikahi perempuan yang sedang beriddah, maka ketika menggauli wanita tersebut setelah berakhirnya masa iddah. Dan adapun menurut pendapat yang paling populer dari madzhab ini yaitu bagi laki-laki yang menggauli didalam masa iddah maka keduanya diharamkan untuk kembali bersatu selama-lamanya. Seperti yang telah dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.⁴³

Menurut Abu Al-Qasim diriwayatkan bahwa adapun jika seseorang tersebut telah mengerti keharamannya, didalam kasus perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki didalam masa iddah talak atau wafat, terdapat dua pendapat:

Pertama, haram untuk selama-lamanya, bagi seseorang untuk menikahi kembali perempuan tersebut

Kedua, mereka di hukumi sama seperti berzina, dan wajib diberikan hukuman, dan bagi anak yang telah dilahirkan itu bukan miliknya, tetapi dia dapat menikahi kembali perempuan tersebut jika masa iddah berakhir. Seperti yang telah dipaparkan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i

⁴² Al-Qurthubi, 412.

⁴³ Al-Qurthubi, 413.

Diriwayatkan atas otoritas dari Abu Umar, beliau berkata bahwa, “Abdul Warits bin Sufyan meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Isma’il, dari Nu’aim bin Hammad, dari Ibnu Al-Mubarak, dari Asy’ats, dari Asy-Sya’bi, dari Masruq, beliau berkata, Umar bin Khattab r.a mendengarkan bahwa ada seorang perempuan dari Quraisy yang masih ada didalam masa iddah yang dinikahi oleh seorang laki-laki dari Tsaqif.

Umar ra mengirimkan seseorang untuk menjemput mereka, lalu beliau menghukum dan memisahkan mereka. Kemudian Umar r.a membicarakan kepada laki-laki tersebut, “Kamu tidak boleh menikah dengan perempuan itu selama-lamanya” lalu Umar ke baitul mal. memasukkan maskawin perempuan. Dan adapun pendapat Ali r.a mengatakan bahwa “perempuan tersebut berhak memperoleh maskawin hal ini dikarenakan laki-laki itu telah menggaulinya dan mereka harus dipisahkan, dan tidak ada hukuman cambuk atas mereka. perempuan tersebut harus menyempurnakan masa iddahnya dengan suami pertama, kemudian perempuan itu beriddah dikarenakan pisah dengan suami kedua dengan iddah yang sempurna, yaitu tiga kali quru’. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut diperbolehkan menikahinya kembali jika dia menginginkannya”⁴⁴

Menurut Al-Kiya Ath Thabari mengatakan bahwa, “Tidak terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ahli fikih bahwa siapa yang telah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah maka pernikahannya tidak sah. Akan tetapi menurut kesepakatan Umar r.a dan Ali r.a menghapuskan hukuman kepada kedua pasangan mendapatkan petunjuk bahwa tidak diwajibkan seseorang untuk mendapatkan hukuman, bagi pernikahan yang faasid. Akan tetapi jika

⁴⁴ Al-Qurthubi, 414.

mengetahui keharamannya yang telah disepakati tersebut, maka masih dipertentangkan.⁴⁵

Para ulama berpendapat terkait tentang masalah dua iddah perempuan karena berpisah dari suami pertama maupun yang kedua sebagai berikut :

Ketujuh, beberapa pendapat ulama Madinah yang telah meriwayatkan dari Malik, menyebutkan bahwa perempuan itu setelah berpisah dengan suami pertama, lalu beriddah kembali dikarenakan berpisah dengan suami kedua, maka perempuan tersebut harus menyempurnakan masa iddahnya.

Sedangkan pendapat dari Muhammad bin Qasim dan Ibnu Wahb – yang telah diriwayatkan oleh Malik, menyatakan bahwa iddahnya yang dikarenakan bercerai dengan suami kedua itu harus sudah dihitung sejak tanggal perpisahan mereka, baik dari masa iddah sampai kelahiran, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari atau masa iddah tiga kali quru'. Seperti juga pendapat Ats Tsauri, Abu Hanifah, Al-Auza'i.

Beberapa ulama berpendapat bahwa, “Tidak diharuskan seperti itu, hal ini disebabkan oleh suami pertama dilarang untuk menikahinya jika sedang dalam masa iddah karena berpisah dengan suami kedua. Dua masa iddah itu meliputi hak kedua suami yang harus dijalani sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Umar bin Khattab r.a mengatakan bahwa, “Semua perempuan yang menikah didalam masa iddah dan suaminya belum pernah menggaulinya maka keduanya harus dipisahkan, dengan demikian perempuan tersebut beriddah dengan sisa masa iddahnya dengan suami pertama, dan suami yang kedua karena berpisah, maka orang lain diperbolehkan untuk meminangnya kembali.⁴⁶

⁴⁵ Al-Qurthubi, 415.

⁴⁶ Al-Qurthubi, 417.

C. Analisis data

1. Analisis QS. Al-Baqarah ayat 235 dalam Tafsir Al-Munir

Berdasarkan analisis peneliti Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa secara implisit diperbolehkan untuk meminang perempuan tersebut yang sedang menjalani masa iddah karena suaminya meninggal dunia, atau kepada perempuan yang ditalak ba'in sedang menjalani masa iddah, serta tidak berdosa bagi seorang laki-laki yang meminang dan menyembunyikan niatnya untuk menikahi perempuan tersebut. Dan adapun lamaran terhadap seorang wanita yang ditalak *raj'iy* hukumnya haram, hal ini dikarenakan masih dalam masa iddah dan masih memiliki hubungan yang sah dengan suaminya, sedangkan bagi perempuan yang beriddah sebab suaminya meninggal dan dihukumi haram pula bagi perempuan yang talak ba'in. Dan adapun terkait dengan waktu dibolehkannya melangsungkan pernikahan yang sedang beriddah yaitu dilaksanakan setelah masa iddah selesai. Wahbah Zuhaili menggunakan corak penafsiran yaitu social kemasyarakatan (al-ijtima'i) dan corak kesusastraan (adabi) yang berkolaborasi dengan fikih. Dalam menafsirkan kitab Tafsir Al-Munir beliau memakai metode tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i (tematik).⁴⁷ Setiap tema yang diambil untuk dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang tercantum dalam sebuah ayat yang menerangkan segi balaghah dan gaya bahasanya.⁴⁸

2. Analisis QS. Al-Baqarah ayat 235 dalam Tafsir Al-Qurthubi

Berdasarkan analisis dari peneliti terkait dengan Tafsir Al-Qurthubi yang menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat yang terkait dengan meminang perempuan. Diperbolehkan meminang perempuan yang sedang berada didalam masa iddah talak ba'in (talak tiga) dilakukan. Akan tetapi secara sindiran tidak diperbolehkan untuk

⁴⁷ Zainal Abidin and Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān Karya Al-Qurthubī," 2.

⁴⁸ Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli," 62.

meminang perempuan yang ditalak raj'i dikarenakan perempuan itu masih berstatus istri yang sah. Allah memperbolehkan untuk mengungkapkan keinginannya untuk menikahi perempuan yang masih dalam masa iddahnya secara sindiran dan disembunyikan. Hal ini dikarenakan oleh keinginan jiwa dan keserakahan serta kelemahan manusia dalam mengendalikan keinginannya tersebut.

“Tidak ada perbedaan pendapat menurut para ahli fikih bahwa bagi seseorang yang melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, maka pernikahannya tidak sah.” Seperti yang sesuai dengan pendapat Al-Kiya Ath Thabari. Menurut pendapat ulama Madinah yang terkait dengan masalah dua iddah perempuan karena berpisah dengan suami kedua, maka perempuan tersebut harus menyempurnakan masa iddahnya. Dan adapun menurut pendapat Muhammad dan Ibn Wahbb yang telah meriwayatkan dari Abu Hanifah, Malik, Ats Tsauro, Al-Auza'i menjelaskan bahwa masa iddah yang dikarenakan berpisah dengan suami kedua, maka harus sudah dihitung mulai dari mereka berpisah, baik dengan masa iddah sampai kelahiran, maka masa iddah selama empat bulan sepuluh hari atau tiga kali Quru' (tiga kali suci).⁴⁹

Tafsir Al-Qurthubi memiliki corak fiqh yang sering disebut dengan tafsir ahkam, hal ini dikarenakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait dengan masalah hukum. Dan adapun metode tafsir al-Qurthubi terdapat didalam kategori tafsir bi al-iqtirani yang merupakan gabungan antara tafsir bi ak-ma'tsur dan bi al-ra'yi.

3. Komparasi antara Kitab Tafsir Al-Munir dan Kitab Tafsir Al-Qurthubi terhadap ayat tentang pinangan

Para mufassir memiliki metode dan cara yang ada didalam isi kandungan ayat Al-Qur'an.

a. Persamaan

Kesamaan yang terlihat dari pendapat para mufassir yaitu Wahbah Az-Zuhaili didalam kitab

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*, 416.

Tafsir Al-Munir dan *Imam Al-Qurthubi* didalam kitab *Tafsir Al-Qurthubi*, yang menjelaskan tentang konsep pinangan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235. Keduanya bersepakat bahwa mereka sama-sama menjelaskan tentang diperbolehkannya seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang masih beriddah wafat, dan jika melangsungkan akad nikah dilaksanakan setelah habis masa iddahya.⁵⁰ Dan adapun meminang perempuan yang ditalak raj'i hukumnya haram, hal ini disebabkan oleh perempuan tersebut masih berstatus istri sah suaminya.

Selanjutnya kesamaan pendapat yang terkait dengan haramnya mengadakan janji kawin secara rahasia hal ini dikarenakan dapat dijadikan bahan gunjingan orang lain, Akan tetapi tidak diharamkan untuk membuat janji dengan ucapan yang baik dan tidak memalukan ketika diucapkan secara terang-terangan. seperti pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari yang terkait dengan makna *as-sirr* yang dimaksudkan adalah zina atau seperti yang diucapkan kepada wanita "Aku cinta kamu, dan berjanjilah kamu tidak akan menikah dengan selain aku!". Menurut As-Syafi'i menjelaskan bahwa "Jika seorang laki-laki meminang perempuan secara terang-terangan dan perempuan tersebut menerima secara terang-terangan, akan tetapi laki-laki tersebut tidak melangsungkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah, maka pernikahannya tetap diperbolehkan sebab pernikahan tersebut berlangsung setelah pinangan".⁵¹

b. Perbedaan

Berdasarkan hasil dari analisis perbandingan (*komparatif*) yang diperoleh dari sebuah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya terkait dengan konsep pinangan yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah ayat 235. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir* bahwa secara implisit menjelaskan tentang dibolehkannya untuk

⁵⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, 581.

⁵¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*, 408.

meminang seorang perempuan yang beriddah wafat karena ditinggal mati oleh suaminya atau bagi perempuan yang ditalak ba'in ditengah masa iddahnya asalkan dia tidak menyembunyikan niat untuk menikahinya. Dan adapun menurut kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa baik secara implisit maupun secara eksplisit meminang perempuan yang ditalak raj'i yang disebabkan masih memiliki ikatan yang sah dengan suaminya maka hukumnya adalah haram, sedangkan secara eksplisit dalam meminang wanita yang beriddah sebab suaminya meninggal atau karena ditalak ba'in hukumnya juga haram. Sedangkan menurut beberapa pendapat yang ada didalam kitab Tafsir Al-Qurthubi terkait dengan diperbolehkannya meminang kepada perempuan yang masih berada didalam masa iddah talak ba'in (talak tiga) dilakukan.⁵²

Perbedaan selanjutnya terletak pada corak dan metode penafsiran. Didalam Tafsir Al-Munir menggunakan corak penafsiran yaitu social kemasyarakatan (al-ijtima'i) dan corak kesusastraan (adabi) yang berkolaborasi dengan fikih. Dalam menafsirkan kitab Tafsir Al-Munir beliau memakai metode tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i (tematik). Setiap tema yang diambil untuk dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang tercantum dalam sebuah ayat yang menerangkan segi balaghah dan gaya bahasanya. Sedangkan didalam Tafsir Al-Qurthubi memiliki corak fiqih yang sering disebut dengan tafsir ahkam, hal ini dikarenakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait dengan masalah hukum. Dan adapun metode tafsir al-Qurthubi terdapat didalam kategori tafsir bi al-iqtirani yang merupakan gabungan antara tafsir bi ak-ma'tsur dan bi al-ra'yi.

⁵² Al-Qurthubi, 417.

Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Pinangan Menurut Tafsir Al-Munir Al-Qurthubi

Persamaan	Perbedaan
<p>- Keduanya bersepakat bahwa sama-sama menerangkan tentang diperbolehkannya seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang masih beriddah wafat, Dan adapun meminang perempuan yang ditalak raj'i hukumnya haram sebab perempuan tersebut masih berstatus istri sah dengan suaminya.</p>	<p>- Menurut kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa baik secara implisit maupun secara eksplisit meminang perempuan yang ditalak raj'i yang disebabkan masih memiliki ikatan yang sah dengan suaminya maka hukumnya adalah haram, sedangkan secara eksplisit dalam meminang wanita yang beriddah sebab suaminya meninggal atau karena ditalak ba'in hukumnya juga haram. Sedangkan menurut beberapa pendapat yang ada didalam kitab Tafsir Al-Qurthubi yang terkait dengan diperbolehkannya untuk meminang perempuan yang masih berada didalam masa iddah talak ba'in (talak tiga) dilakukan.</p>
<p>- Kesamaan pendapat selanjutnya yang terkait dengan haramnya mengadakan janji kawin secara rahasia karena dapat dijadikan sebagai bahan gunjingan orang lain, Akan tetapi tidak diharamkan untuk membuat janji dengan ucapan yang baik dan tidak</p>	<p>- Menurut Qadhi Abu Muhammad bin Athiyah mengatakan , “Para ulama bersepakat bahwa makruh perempuan mengadakan janji kawin pada saat masih dalam iddah, makruh bagi seorang ayah mengadakan janji kawin untuk anak perempuannya yang</p>

Persamaan	Perbedaan
<p>memalukan ketika diucapkan secara terang-terangan.</p>	<p>perawan, dan makruh bagi mengadakan janji kawin untuk budaknya.”</p>
<p>- Dan keduanya bersepakat bahwa akad nikah dilaksanakan setelah habis masa iddahnya.</p>	<p>- Yang membedakan diantara kedua tafsir tersebut adalah metode dan corak penafsiran. Didalam Tafsir Al-Munir menggunakan corak penafsiran yaitu social kemasyarakatan (al-ijtima’i) dan corak kesusastraan (adabi) yang berkolaborasi dengan fikih. Dalam menafsirkan kitab Tafsir Al-Munir beliau memakai metode tafsir tahlili dan tafsir maudhu’i (tematik). Setiap tema yang diambil untuk dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang tercantum dalam sebuah ayat yang menerangkan segi balaghah dan gaya bahasanya. Sedangkan didalam Tafsir Al-Qurthubi memiliki corak fiqh yang sering disebut dengan tafsir ahkam, hal ini dikarenakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an terkait dengan masalah hukum. Dan adapun metode tafsir al-Qurthubi terdapat didalam kategori tafsir bi al-iqtirani</p>

Persamaan	Perbedaan
	yang merupakan gabungan antara tafsir bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi. -

